



PUTUSAN

Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT Lahir di Bekasi, 10 Desember 1979 umur 39 tahun, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT Lahir di Bandung, 09 Oktober 1976 umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat,, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan hadhanah pada tanggal 22 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dengan register perkara Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 April 2004 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/39/IV/2004 tertanggal 12 April 2004;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi 29 Mei 2005 Umur 13 Tahun;
 - 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 05 Desember 2008 Umur 9 tahun;
3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Kantor Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: xxx/Pdt.G/2009/PA.Ckr tanggal 14 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor: xxx/AC/2010/PA/Ckr tertanggal 8 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
 1. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
 2. Bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi 29 Mei 2005 Umur 13 Tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 05 Desember 2008 Umur 9 tahun saat ini tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Bekasi serta masih banyak memerlukan bantuan dari Penggugat, maka demi perkembangan dan pertumbuhan serta perlindungan anak-anak tersebut Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;
 3. Berhubung anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah berusia 13 Tahun, Penggugat mohon agar anak tersebut diminta keterangannya oleh Majelis Hakim untuk memilih Penggugat atau Tergugat;

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi 29 Mei 2005 Umur 13 Tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Bekasi, 05 Desember 2008 Umur 9 tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, lalu majelis menasehati para pihak agar menyelesaikan masalah hadhanah ini secara musyawarah dan kekeluargaan dan berhasil;

Bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016, maka para pihak diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu. Untuk itu, majelis menetapkan mediator non hakim bernama: Atourrokhman, SH., S.Pd.I, tertanggal 12 Desember 2018;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri para pihak dan dalam laporannya mediasi dinyatakan berhasil karena para pihak akan menyelesaikan hadhanah ini secara kekeluargaan;

Bahwa selanjutnya majelis membacakan gugatan Penggugat, atas pertanyaan majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyatakan tidak keberatan anak – anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Surat Bukti :

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 3 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama: Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 26-09-2016. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

2. Foto bermaterai cukup Akta Kelahiran Anak Nomor xxxx/2006, atas nama xxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi pada tanggal 27 Februari 2006. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.2);

3. Foto bermaterai cukup Akta Kelahiran Anak Nomor xxxxx/ISTIMEWA/2009, atas nama Mochtar Thabroni Putra Gunawan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Juli 2009. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.3);

4. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/42/II/2013, atas nama: Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxx (suami baru) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Februari 2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.4);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri, namun sejak tanggal 8 Februari 2010 bercerai;
- Bahwa, setahu saksi mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat karena Penggugat memnuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat sangat perhatian dan menyayangi kedua anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa, setelah perceraian dengan Tergugat, kedua anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya sehingga Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya karena akan mengurus kepentingan umroh ke tanah suci Makkah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Tridaya Indah 2, RT.001, RW.014, Desa Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat awalnya suami isteri, namun sejak tanggal 8 Februari 2010 bercerai;
- Bahwa, setahu saksi mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing - masing bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dalam keadaan sehat karena Penggugat

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat sangat perhatian dan menyayangi kedua anaknya;

- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela seperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;

- Bahwa, setelah perceraian dengan Tergugat, kedua anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya sehingga Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya karena akan mengurus kepentingan umroh ke tanah suci Makkah;

- Bahwa, sepengetahuan saksi, terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, lalu majelis menasehati para pihak agar menyelesaikan masalah hadhanah ini secara musyawarah dan kekeluargaan dan berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah RI Nomor 1 Tahun 2016, maka para pihak diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu. Untuk itu, majelis menetapkan mediator non hakim bernama: Atourrokhman, SH., S.Pd.I, tertanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri para pihak dan dalam laporannya mediasi dinyatakan berhasil karena para pihak akan menyelesaikan hadhanah ini secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta didukung oleh bukti (P.1) foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti (P.4) foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan suami baru, serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang, lalu Penggugat menikah lagi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Begitu juga Tergugat telah menikah lagi dengan wanita laub. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang berkompeten untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a) s.d (d)"*. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cikarang dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Baik ibu atau bapak tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberi keputusannya"*;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi kedua anaknya disebabkan masih kecil dan selama in tinggal bersama dengan Penggugat sampai terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak terperkara, ternyata usianya berbeda satu sama lain, yang pertama xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) berusia 13 tahun sudah mumayyiz, sedangkan yang kedua xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki)

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 9 tahun belum mumayyiz, sehingga secara *tehnis yuridis*, Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana posita (4) dan (5) disimpulkan bahwa, setelah putusan perceraian, masalah kedua anak belum ditetapkan hak asuhnya oleh Pengadilan, apakah diberikan kepada Penggugat atau kepada Tergugat, sedangkan kedua anak tersebut setelah terjadi perceraian sampai sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan masih memerlukan bantuan dan pertolongan dari Penggugat, Oleh karena itu, maka demi kepentingan dan pertumbuhan kedua anak tersebut, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya, sedangkan para pihak sudah menikah lagi (bukti P.4);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat selaku ayah kandungnya, menyatakan tidak keberatan jika kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan, sedangkan Tergugat alasan-alasan yang didalilkan Penggugat serta menolak hak hadhanah diserahkan kepada Penggugat, maka menurut teori hukum pembuktian, beban *wajib bukti* diberikan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 163 yang berbunyi : "*Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian*";

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan Baihaqy dalam "*Sunan al- Kubra li al- Baihaqy*", juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

أَلْبَيْتُهُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal*"; selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa foto kopi Salinan Akta Kelahiran atas nama: xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 29 Mei 2005,

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa, anak tersebut telah berusia 13 tahun, dalam usia seperti itu dianggap telah mumayyiz. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) yang berbunyi: *"Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya"*; sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya"*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip pendapat Satria Effendi M. Zein, dalam bukunya, *"Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer"*, halaman 171, yang mengutip hadits Rasulullah SAW, riwayat dari Abu Hurairah R.A., yang berbunyi:

بِأَعْلَامٍ، إِذْهَبَ إِلَى أَبِيهِمَا شَيْئًا، إِنَّ شَيْئًا إِلَى أَبِيكَ، وَإِنْ شَيْئًا إِلَى أُمِّكَ، فَتَوَجَّهْتُ إِلَى أُمِّي

Artinya: *"Hai anak, ini ibumu dan ini ayahmu. Pilihlah mana yang engkau sukai untuk tinggal bersamanya. Lalu anak itu memilih ibunya"* (Vide: An-Nawawi: *"Majmu Syarh al-Muhazzab"*, juz 18, halaman 38). Bahwa, berdasarkan hadits di atas, Satria Effendi M. Zein berpendapat: *"Dengan demikian, hadits tersebut menunjukkan bahwa anak yang sudah mumayyiz atau sudah dianggap mampu menentukan pilihan sendiri, diberi hak untuk memilih sendiri"* (vide: Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, hal.171). Selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa asas dan tujuannya adalah: *"Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak"*;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal-pasal dan doktrin hukum di atas, Majelis telah mendengarkan pendapat anak terperkara

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Di persidangan, menyatakan secara tegas keinginannya untuk tetap tinggal dan ikut bersama Penggugat (ibunya) dan namun tetap menyayangi dan menghormati Tergugat (ayahnya);

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan kepada siapa pemegang hak hadhanah anak tersebut, Majelis perlu mengutip syarat-syarat hadhanah sebagai berikut: 1) Baligh, 2) Berakal, 3) Ada kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak (*mahdhun*), akhlak dan kesehatannya terjaga, 4) Menjaga amanah dan dapat dipercaya, 5) Beragama Islam (Vide: Wahbah Zuhaili: "*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*", juz 10, halaman 51);

Menimbang, bahwa saksi I (**SAKSI I**) menjelaskan bahwa, perilaku Penggugat baik dan tidak tercela, sayang dan memperhatikan anak – anaknya. Demikian juga saksi II (**SAKSI II**) menerangkan bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengutip sebagaimana dikutip oleh Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan dalam bukunya "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*", halaman 131, sebagai berikut: Syarat-syarat pencabutan hak hadhanah atau hak hadhanah dapat digugurkan dengan alasan sebagai berikut: murtad (Vide: Wahbah Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", halaman 7036). Sedangkan Muhammad Jawad al-Mughniyyah, dalam kitabnya "*al-Fiqh ala Mazhab al-Arba'ah*", menambahkan syarat: berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuh. (Vide: Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, halaman 7306);

Menimbang, bahwa berbagai silang pendapat telah dikemukakan di atas, dan untuk memperjelas pendapat-pendapat di atas masalah hak hadhanah dapat digugurkan, Majelis perlu merujuk kembali pendapat Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, dalam bukunya "*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*", halaman 132 menyebutkan: Pertama: hal-hal yang disepakati yaitu: a. Tidak bisa dipercaya, b. Berperilaku tidak terpuji, c. Membahayakan kepentingan anak. Kedua: hal-hal yang masih diperdebatkan yaitu: a. Kafir dan murtad, b. Isteri menikah lagi dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Ibid., hal.117, yang mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, menjelaskan: *hak hadhanah merupakan hak berserikat, antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh. Dalam pengertian, diserahkan kepada anak untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya;*

Menimbang, bahwa pendapat para pakar hukum Islam di atas, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta - fakta di atas, Majelis berkesimpulan bahwa, alasan - alasan yang didalilkan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan juga menghargai pendapat anak. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, tuntutan Penggugat pada petitum nomor (2) primer agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menghargai pendapat dan pilihan anak *a quo* sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 2 dan 3 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa, anak tersebut berkeinginan untuk tetap ikut dan tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.3) anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir tanggal 05 Desember 2008, berusia 9 tahun atau belum *mumayyiz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu*"; dan oleh karena telah ternyata bahwa anak tersebut masih di bawah umur (berusia 7 tahun) dan tidak ternyata bahwa, Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 11 dari 15



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya “*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*”, juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَةً، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلَيْتَ يِي لَهُ سَقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي، وَلَا تَهَا إِذَا تَرَجَّجْتَ إِشْتَعَلَتْ بِاسْتِمْتَاعِ الرَّوْجِ عَنِ الْخَصَائَةِ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “*Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku*”, Rasul menjawab: “*Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*The Best Interest of The Child*). Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi kedua anak tersebut mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendidik dan mengarahkan agar anak-anak berguna bagi nusa, bangsa dan agama, maka Majelis secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa dasar hukum pertimbangan putusan ini secara metodologis, Majelis berpatokan kepada teori hukum “*maslahah al-mursalah*” yakni, kemaslahatan yang terbaik bagi anak *a quo* untuk tetap tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat terhadap anak *a quo* dapat

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan, sehingga Majelis sepakat bahwa, gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, hukum Islam dan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:

2.1.-----

xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir pada tanggal 29 Mei 2005;

2.2.-----

xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki), lahir pada tanggal 05 Desember 2008; di bawah hadhanah Tergugat dengan memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

3.-----

Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (*dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Oleh kami Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H., serta Hj. ASMAWATI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

H. MUHSIN, SH

ttd

Hj. ASMAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

MANSUR ISMAIL, S.Ag., MH

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | Rp | 80.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | Rp | 125.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 6. Materai | Rp | 6.000,- |

Jumlah **Rp 296.000,-**

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terbilang: dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Putusan Nomor 2568/Pdt.G/2018/PA.Ckr

Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15